



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 382 /KP/ 2007

TENTANG

PERBAIKAN SK.REKTOR NOMOR 346/KP/2007  
PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
DI LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2007 - 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa FKIP Universitas Mulawarman merupakan salah satu LPTK yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Rayon Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai surat Dekan FKIP Unmul Nomor 5322/H17.5/DT/2007, tanggal 20 September 2007, tentang Usulan Revisi SK.Rektor Unmul Nomor 346/KP/2007 ;
- c. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007-2008, dipandang perlu dibentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a.b dan c diatas, perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59.M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007, tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru ;
11. Keputusan Dekan FKIP Unmul No. 083/H17.15/KP/2007, Tentang Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di LPTK Unmul Tahun 2007/2008.

Memperhatikan


1. Buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk LPTK. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
2. Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru pada hari Minggu, 12 Agustus 2007 di Ruang Graha Utama Depdiknas Gedung A.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 346/KP/2007 tanggal 22 Agustus 2007, serta memberhentikan dengan hormat panitia Sertifikasi Guru (PSG) Tahun 2007/2008 dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua : Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) dalam jabatan di LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, dengan susunan nama dan jabatan dalam kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Ketiga : Uraian tugas Panitia Sertifikasi Guru (PSG) sebagaimana tersebut pada lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Keempat : Panitia Sertifikasi Guru (PSG) dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang berkedudukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dari Departemen Pendidikan Nasional ;
- Keenam : Komposisi dan personil PSG serta penugasannya sewaktu waktu dapat direvisi/ diadakan perubahan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kedelapan : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 346/ KP/ 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kesembilan : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 September 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027 

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu I, II, III dan IV Unmul ;
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur ;
7. Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur Samarinda ;
8. Rektor Universitas Borneo ;
9. Arsip.

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 302/KP/2007, Tanggal 28 September 2007

Tentang : Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Dalam Jabatan di LPTK  
Universitas Mulawarman Tahun 2007 – 2008

**SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI GURU (PSG)**

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Nama
1.	Ketua Program (Penanggung Jawab) Wakil Ketua Wakil Ketua	Rektor Universitas Mulawarman Rektor Universitas Borneo Tarakan Rektor IKIP PGRI Samarinda
2.	Ketua Rayon (Ketua Pelaksana) Wakil Ketua Wakil Ketua	Dekan FKIP Unmul Pembantu Rektor 1 IKIP PGRI Samarinda Dekan FKIP UB. Tarakan
3.	Bendahara Wakil Bendahara	Pembantu Dekan II FKIP Universitas Mulawarman PUMK FKIP Unmul
4.	Pelaksana Harian Kooordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris	Pembantu Dekan 1 FKIP Unmul Drs. Nanang Rijono, M.Pd. Dr. Yusak Hadiyanto, M.Pd. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd. Drs.M. Rifai Ilyas, M.Kes.
5.	Seksi-Seksi Penilaian Portofolio  Diklat  Penanggung Jawab Data dan Informasi	Dr. Lambang Subagyo, M.Si. Drs. Made Ngurah Partha, M.Si. Jamil, S.Pd., M.AP.  Drs. Sunarno, M.Pd. Drs. Jailani, M.Si. Dra. Tri Wahyuningsih, M.Pd.  Dr. Muh. Amir, M. Kes. Drs. Abdul Basir, M.Si. Drs. La Djangka, M.Si.
6.	Kesekretariatan	1. Syafrudianur, S.Pd. 2. Sudarman, S.Pd. 3. Masita, S.Pd. 4. Ruslan, S.Pd. 5. Abdul Hakim, S.Pd.
7.	Pembantu Umum	1. Drs. Hasan Basri R 2. Toharo M. 3. M. Yusuf, S.Sos. 4. Nurhayani, A.Md. 5. Muh. Amin 6. Mahfud 7. Umar Dani

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 September 2007

  
Rektor, P

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027


Lampiran 2 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 382 /KP/2007, Tanggal 28 September 2007  
Tentang : Uraian Tugas Panitia Sertifikasi Guru (PSG)  
(Sesuai Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2007)

---

Panitia Sertifikasi Guru (PSG) memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Merencanakan penilaian portofolio.
  - b. Menerima dokumen Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti.
  - c. Mengembangkan sistem rekrutmen asesor.
  - d. Merekrut asesor berdasarkan kriteria yang dikembangkan Ditjen Dikti (asesor yang telah dibina oleh Ditjen Dikti tahun 2006 memperoleh prioritas).
  - e. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor.
  - f. Meminta asesor dari rayon lain apabila dalam rayon tersebut tidak terdapat asesor prodi yang relevan.
  - g. Menerima dokumen portofolio dari dinas pendidikan kabupaten/kota beserta daftar rekapitulasinya.
  - h. Mengadministrasikan dokumen portofolio untuk dinilai oleh dua asesor.
  - i. Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio beserta perangkat pendukungnya.
  - j. Mengundang asesor, melakukan pengarahannya (*coaching*), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio.
  - k. Melakukan *entry* data hasil penilaian asesor dan membuat rekapitulasinya.
  - l. Menetapkan hasil penilaian portofolio:
    - 1) lulus uji sertifikasi,
    - 2) melengkapi dokumen portofolio,
    - 3) mengikuti diklat profesi guru.
  - m. Memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Rektor LPTK ketua rayon. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Diklat Profesi Guru.
  - n. Memberi Nomor Pokok Peserta Diklat Profesi Guru.
  - o. Melaksanakan penilaian ulang portofolio oleh asesor yang sama bagi peserta yang telah dilengkapi kekurangan dokumen portofolio.
  - p. Melaksanakan ujian ulang bagi peserta Diklat Profesi Guru yang belum lulus. Kesempatan mengikuti ujian ulang diberikan sebanyak dua kali dengan rentang waktu sekurang-kurangnya dua minggu terhitung sejak tanggal pengumuman.
  - q. Melaporkan peserta sertifikasi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru melalui KSG.
  - r. Melaporkan hasil sertifikasi kepada Ditjen PMPTK melalui KSG, dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
  - s. Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel.
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 September 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027 